



**SALINAN**

**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN 2021-2025**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu 100 % akses air minum dan sanitasi untuk penduduknya di Tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapten Sumba Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0079);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0081);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021-2025

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat;
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2025 yang berupa dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan bersjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain adalah sumber air minum yang meliputi air leding , keran umum, sumur bor atau pompa, sumber terlindungi dan mata air terlindung, serta air hujan;
7. Sumber air minum tidak layak adalah sumber air minum yang diidentifikasi sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (Sepuluh) Meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain mencakup sumur galian yang tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase;
8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang diidentifikasi sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak nyaman, yang dapat mendekatkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cempung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.

**BAB II**  
**PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL**

Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai instrument sinkronisasi program – program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat selama Tahun 2021 - 2025 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai :

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 5 (lima) Tahun;
2. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk pencapaian target sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 untuk mendukung target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Tahun 2030; dan
3. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD AMPL merupakan dokumen perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak terpisah dan merupakan turunan dari RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN RAD AMPL**

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Renja PD, APBD Kabupaten Sumba Barat ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menggunakan dana diluar APBD, pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh Bappelitbangda dan PD teknis.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah daerah dengan penyandang dana

#### Pasal 8

- (1). Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi tahun sebelumnya.
- (2). Dalam hal RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2025, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

### **BAB IV**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 9

- (1). Pemantauan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2). Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun;
- (3). Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4). Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawabnya melalui Tim Teknis Pokja AMPL;
- (5). Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6). Kepala PD melalui Tim, Teknis Poja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappelitbangda;
- (7). Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- (8). Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9). Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah oleh Tim Teknis Pokja AMPL;

- (10). Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidasesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala PD;
- (11). Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappelitbangda;
- (12). Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 19 Oktober 2021

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 19 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL B. PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006